



PUTUSAN

Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Rita Budianto Binti Budiono |
| 2. Tempat lahir | : Tulungagung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 tahun / 8 September 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun. Prayan RT. 3 RW. 2 Desa Sobontoro,
Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Rita Budianto Binti Budiono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum :

1. Fitri Ernawati, S.Sy. S.M.
2. Moh. Hufon Efendi, S.H.
3. Danang Permadi, S.Sy.,S.M.

Ketiga Para Advokat pada Kantor Advokat dan Bantuan Hukum "FITRI ERNA & PARTNERS", yang beralamat di Perum BMW Platinum II Blok C2 No. 14 Kutoanyar, , Kabupaten Tulungagung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 November 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan No. 462/HK/SK/2024/PN.Tlg

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RITA BUDIANTO Binti BUDIONO telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*", sebagaimana diatur didalam 374 KUHPidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa RITA BUDIANTO Binti BUDIONO selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalannya dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti:
 - 1 (satu) handphone merek Samsung Galaxy Note 8 warna hitam ;
Dikembalikan kepda saksi Teguh Pramuda ;
 - 1 (satu) bendel perjanjian kontrak an. Rita Budianto ;
 - 1 (satu) lembar slip gaji an.Rita Sugiarto ;
 - 1 (satu) lembar rekap transfer dari konsumen ke Rekening Bank BCA no rek 0482204056 an. AYU WINDI;
 - 69 (enam puluh sembilan) lembar surat jalan dan faktur penjualan warna kuning;
 - 1 (satu) bandel Rekening koran Bank BCA no rek 0482204056 an. AYU WINDI;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bandel Rekening koran Bank BCA no rek 0481495864 an. RITA BUDIANTO;
Tetap terlampir pada berkas perkara
- 1 (satu) buah handphone merk I Phone 13 warna hitam
- 1 (satu) buku rekening bank BRI No. Rek 658401017874537 an Rita Budianto beserta ATMnya;
Dikembalikan kepada Terdakwa Rita Budianto ;

4. Menetapkan agar Terdakwa RITA BUDIANTO Binti BUDIONO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dikemukakan dipersidangan, yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah, terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dengan demikian mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan
Primair

----- Bahwa terdakwa **RITA BUDIANTO Binti BUDIONO** Pada rentang Hari Selasa 06 September 2022 sampai dengan Hari Jum'at Tanggal 16 Februari Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih pada rentang tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa masuk Dsn. Prayan Rt 03 Rw 02 Desa Sobontoro Kec.Boyolangu Kab.Tulungagung atau di Kantor CV. DENOV yang beralamat di Jln. Gedang sewu Selatan Ds. Gedang sewu Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung atau di setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, telah melakukan **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap**

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa CV DENOV PUTRA BRILIAN beralamat di Jln. Gedang sewu Selatan Ds. Gedang sewu Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung yang bergerak dibidang *Food and Beverages* (FnB) menawarkan kepada konsumen yang akan melakukan kerjasama dalam paket Penjualan Nyoklat Klasik bervariasi antara lain:
 1. Paket Silver dengan harga Rp 12.000.000,-
 2. Paket kountener dengan harga Rp 14.000.000,-
 3. Paket minibar dengan harga Rp 17.000.000,-;
 4. Paket Gold dengan harga Rp 60.000.000,-
- Bahwa Terdakwa RITA BUDIANTO Binti BUDIONO (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) sebagai Customer Service di CV DENOV PUTRA BRILIAN(berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No.406/SPK-NK/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 Jo. No.870/SPK/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 Jo. No. No.011/SPK-NK/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023) memiliki Tugas dan tanggung jawab sebagai Customer Servis yaitu :
 1. Menerima Customer baru yang akan melakukan Kerjasama dengan CV DENOV PUTRA BRILIAN.
 2. Menerima komplin dari Customer yang sudah tergabung.
 3. Membuatkan kwitansi pembayaran Dp paket.;
- Bahwa pada saat ada calon konsumen yang akan bergabung menjadi mitra nyoklat klasik kemudian kesepakatan paket dan harga kemudian konsumen melakukan Dp sebesar 50 % Kemudian Terdakwa tidak memberikan nomor rekening BCA 0485935555 an CV DENOV PUTRA BRILIAN melainkan memberikan nomor rekening dengan bank Bca dengan nomor 0482204056 atas nama AYU WINDI TRI ANI sehingga setiap konsumen yang sudah melakukan kesepakatan melakukan tranfer ke nomor rekening bank Bca dengan nomor 0482204056 atas nama AYU WINDI TRI ANI;
- Bahwa selanjutnya barang yang akan dikirim harus sudah ada pelunasan namun Terdakwa mengakali pelunasan dengan cara menggunakan data pembayaran nama konsumen lama yang sudah melakukan pelunasan dan ada juga untuk pelunasan dilakukan dengan cara setor tunai dengan menggunakan uang yang konsumen yang diambil dari rekening bank BCA dengan nomor 0482204056 atas nama AYU WINDI TRI ANI;

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 di Ds./Kec.Boyolangu Kab. Tulungagung pada akun instagram ada salah satu seseorang melalui akunnya melakukan koment di akun instagram milik Saksi TEGUH PRAMUDYA selaku pemilik CV DENOV PUTRA BRILIAN dengan komen kenapa dalam kemitraan nyoklat klasik tranfer bukan rekening perusahaan namun ke rekening atas nama Ayu Windi selanjutnya Saksi TEGUH PRAMUDYA melakukan komunikasi melalui instagram hingga beralih ke WhatsApp dan dari percakapatan tersebut Saksi TEGUH PRAMUDYA mengetahui selama ini kesepakatan kemitran oleh Terdakwa selaku CS menggunakan rekening bank Bca dengan nomor 0482204056 atas nama AYU WINDI TRI ANI.;
- Bahwa mengetahui hal tersebut pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Saksi TEGUH PRAMUDYA memanggil Terdakwa RITA BUDIANTO selaku CS CV. DENOV PUTRA BRILIAN menanyakan terkait kemitraan di CV DENOV PUTRA BRILIAN dan Saksi FITRIYAH meminta handphone dan ditemukan di handphone Terdakwa bukti – bukti percakapan dengan konsumen yang telah melakukan tranfer ke pada rekening bank Bca dengan nomor 0482204056 atas nama AYU WINDI TRI ANI bahkan semua konsumen sudah melakukan pembayaran lunas namun uang dari hasil kemitraan oleh Terdakwa tidak di setorkan ke CV DENOV PUTRA BRILIAN namun di gunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Rekening Koran BCA dengan nomor 0482204056 atas nama AYU WINDI TRI ANI sejak Bulan September 2022 s/d Februari 2024 saksi Ayu Windi Tri Ani menerima Uang dari Konsumen CV DENOV PUTRA BRILIAN sebagai berikut:

No	TANGGAL MASUK	NAMA PENYETOR REK	NOMINAL MASUK
1	06/09/2022	AGNA NURKAMILA	Rp 7,000,000.00
2	15/09/2022	SUHARINI	Rp 6,000,000.00
3	26/09/2022		Rp 7,000,000.00
4	26/09/2022	MUDJIONO	Rp 6,000,000.00
5	07/10/2022	TITIK MARYATI	Rp 7,000,000.00
6	17/10/2022	IKA DESY KURYANI	Rp 7,000,000.00
7	20/10/2022	VANIA ROSALINDA	Rp 6,000,000.00
8	01/11/2022dsz	NOVI YULIYAT	Rp 4,000,000.00

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	07/11/2022	TITIK MARYATI	Rp 10,000,000.00
10	06/12/2022	FEBY ASTUTI	Rp 6,000,000.00
11	15/12/2022	FEBY ASTUTI	Rp 6,700,000.00
12	26/12/2022	AHMAD ZAKI ALFARIS	Rp 6,000,000.00
13	30/12/2022	AHMAD ZAKI ALFARIS	Rp 6,700,000.00
14	11/01/2023	ALIDA HARWIYANI	Rp 6,000,000.00
15	13/01/2023	ALFILIA SARIFAH AN	Rp 5,000,000.00
16	18/01/2023	BENTAR KUSUMA ADMA	Rp 5,000,000.00
17	20/01/2023	ALFILIA SARIFAH AN	Rp 5,400,000.00
18	26/01/2023	MUANAS	Rp 7,000,000.00
19	28/01/2023	WIWIK DWI RINI	Rp 3,000,000.00
20	01/02/2023	BENTAR KUSUMA ADMA	Rp 5,854,000.00
21	07/02/2023	SYLVIA WIJAYANTI	Rp 5,734,000.00
22	11/02/2023	HABIB MUDHOFIR HAR	Rp 8,000,000.00
23	11/02/2023	TARYANI	Rp 7,000,000.00
24	13/02/2023	WIWIK DWI RINI	Rp 11,500,000.00
25	20/02/2023	WULAN AULIA PUTRI	Rp 7,000,000.00
26	23/02/2023	DELTA PUTRI SUCI	Rp 7,000,000.00
27	25/02/2023	DEWI AMBARWATI	Rp 7,000,000.00
28	27/02/2023	WEMY ARDIANTO	Rp 7,000,000.00
29	02/03/2023	TARYANI	Rp 9,500,000.00
30	06/03/2023	PUNGKY KUMALA SARI	Rp 8,500,000.00
31	08/03/2023	MARNIA	Rp 7,000,000.00
32	09/03/2023	WULAN AULIA PUTRI	Rp 8,500,000.00
33	14/03/2023	DELTA PUTRI SUCI	Rp 9,800,000.00
34	20/03/2023	INDRI SETYAWATI	Rp 7,000,000.00
35	30/03/2023	MARNIA	Rp 9,500,000.00
36	06/04/2023	IRFAN FANANI	Rp 7,000,000.00
37	08/04/2023	REZKY WAHYU UTAMI	Rp 6,000,000.00
38	15/04/2023	SATRIAH	Rp 6,000,000.00
39	17/04/2023	REZKY WAHYU UTAMI	Rp 2,500,000.00

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

40	03/05/2023	INDRA ARDIANSYAH	Rp	5,000,000.00
41	08/05/2023	INDRA ARDIANSYAH	Rp	5,500,000.00
42	10/05/2023	RIA RESTY FAUZI LA	Rp	6,000,000.00
43	15/05/2023	MUHTADIR	Rp	7,000,000.00
44	16/05/2023	RIA RESTY FAUZI LA	Rp	8,000,000.00
45	16/05/2023	RENALDI MULYAJAYA	Rp	6,000,000.00
46	23/05/2023	RENALDI MULYAJAYA	Rp	8,500,000.00
47	25/05/2023	HJ. SITI KOMARIAH	Rp	6,000,000.00
48	26/05/2023	MOHAMAD ALI ROZIKI	Rp	7,000,000.00
49	27/05/2023	NENENG ADIYANTI	Rp	6,000,000.00
50	30/05/2023	SRI WAHYUNI	Rp	6,000,000.00
51	03/06/2023	HJ. SITI KOMARIAH	Rp	6,700,000.00
52	10/06/2023	MUHTADIR	Rp	7,500,000.00
53	12/06/2023	NENENG ADIYANTI	Rp	6,700,000.00
54	13/06/2023	FAQIH ABDUL QOHAR	Rp	6,000,000.00
55	23/06/2023	JEILANI	Rp	6,000,000.00
56	23/06/2023	MOCH IKBAL NURHASA	Rp	5,000,000.00
57	24/06/2023	MUHAMMAD AFDHAL	Rp	5,000,000.00
58	24/06/2023	CHARISMA DEWI NARL	Rp	6,000,000.00
59	26/06/2023	ANITA SARI	Rp	4,000,000.00
60	26/06/2023	FAQIH ABDUL QOHAR	Rp	6,700,000.00
61	04/07/2023	MUHAMMAD AFDHAL	Rp	6,000,000.00
62	05/07/2023	JEILANI	Rp	6,795,000.00
63	06/07/2023	CHARISMA DEWI NARL	Rp	8,825,000.00
64	11/07/2023	MUZAKKARISSAALIM	Rp	8,500,000.00
65	18/07/2023	ANDRI HENDRAWAN	Rp	5,000,000.00
66	20/07/2023	MOCH IKBAL NURHASA	Rp	10,500,000.00
67	21/07/2023	CITRA HANDAYANI	Rp	6,000,000.00
68	22/07/2023	MUZAKKARISSAALIM	Rp	2,200,000.00
69	28/07/2023	MARLINA LUSIANA P	Rp	7,000,000.00
70	30/07/2023	ANDRI HENDRAWAN	Rp	7,500,000.00
71	14/08/2023	MARLINA LUSIANA P	Rp	8,500,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72	18/08/2023	DELA MARSELA	Rp	6,090,000.00
73	25/08/2023	ADITYA ROHMAN	Rp	5,000,000.00
74	01/09/2023	ADITYA ROHMAN	Rp	4,500,000.00
75	02/09/2023	LODRA ANZASMARA	Rp	7,000,000.00
76	13/09/2023	PURNAMA SASTRA	Rp	6,000,000.00
77	16/09/2023	SULASTRI	Rp	7,000,000.00
78	19/09/2023	IKE RIA AMALIA	Rp	11,147,500.00
79	21/09/2023	PURNAMA SASTRA	Rp	9,655,500.00
80	22/09/2023	SAMUDI	Rp	5,000,000.00
81	03/10/2023	NURMALA	Rp	6,000,000.00
82	06/10/2023	ANWAR	Rp	9,300,000.00
83	07/10/2023	SAMUDI	Rp	9,500,000.00
84	07/10/2023	ANGGIK BAYU PAMUKT	Rp	6,000,000.00
85	12/10/2023	NURMALA	Rp	18,170,000.00
86	27/10/2023	TANTI HERIAWATI	Rp	5,000,000.00
87	30/10/2023	TANTI HERIAWATI	Rp	8,544,500.00
88	24/11/2023	DIAN PRATIWI	Rp	7,000,000.00
89	30/11/2023	DINDA YULIA SAFIRA	Rp	6,000,000.00
90	4/12/2023	ARIYANTI KUSUMA DE	Rp	7,000,000.00
91	8/12/2023	DINDA YULIA SAFIRA	Rp	8,500,000.00
92	11/12/2023	DIAN PRATIWI	Rp	14,252,000.00
93	18/12/2023	ARIYANTI KUSUMA DE	Rp	8,500,000.00
94	27/12/2023	KHOTIBUL UMAM WIRA	Rp	7,000,000.00
95	06/01/2024	LINA NURLINA	Rp	4,400,000.00
96	06/01/2024	LINA NURLINA	Rp	5,000,000.00
97	17/01/2024	KHOTIBUL UMAM WIRA	Rp	10,500,000.00
98	22/01/2024	YULI FRIHATIN	Rp	5,000,000.00
99	23/01/2024	SAHRANI AULIA ANAT	Rp	10,000,000.00
100	30/01/2024	YULI FRIHATIN	Rp	10,000,000.00
101	30/01/2024	UJANG SETIAWAN	Rp	500,000.00
102	05/02/2024	ELAWAN LISNIAWATI	Rp	7,135,000.00
103	07/02/2024	SARI RAHAYU	Rp	10,000,000.00

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tlg



104	12/02/2024	ELAWAN LISNIAWATI	Rp 1,900,000.00
105	16/02/2024	WAHYUNINGTIAS BUNA	Rp 2,000,000.00
Total			Rp 720,202,500.00

- Bahwa setelah menerima hasil Transfer dari para Konsumen dari CV DENOV PUTRA BRILIANSaksi Ayu Windi meneruskan dana tersebut kepada Terdakwa melalui Transfer rekening BCA nomor 0481495864 atas nama RITA BUDIARTO sebagai berikut:

No	TANGGAL KELUAR	NAMA PENYETOR REK	NOMINAL MASUK
1	06/09/2022	RITA BUDIANTO	Rp7,000,000.00
2	15/09/2022	RITA BUDIANTO	Rp5,500,000.00
3	24/09/2022	RITA BUDIANTO	Rp7,000,000.00
4	26/09/2022	RITA BUDIANTO	Rp6,000,000.00
5	07/10/2022	RITA BUDIANTO	Rp6,800,000.00
6	17/10/2022	RITA BUDIANTO	Rp6,900,000.00
7	20/10/2022	RITA BUDIANTO	Rp6,000,000.00
8	01/11/2022	RITA BUDIANTO	Rp3,500,000.00
9	07/11/2022	RITA BUDIANTO	Rp10,000,000.00
10	06/12/2022	RITA BUDIANTO	Rp6,000,000.00
11	15/12/2022	RITA BUDIANTO	Rp6,000,000.00
12	26/12/2022	RITA BUDIANTO	Rp4,900,000.00
13	02/01/2023	RITA BUDIANTO	Rp1,500,000.00
14	11/01/2023	RITA BUDIANTO	Rp6,000,000.00
15	13/01/2023	RITA BUDIANTO	Rp4,500,000.00
16	15/01/2023	RITA BUDIANTO	Rp2,000,000.00
17	18/01/2023	RITA BUDIANTO	Rp5,000,000.00
18	20/01/2023	RITA BUDIANTO	Rp3,400,000.00
19	21/01/2023	RITA BUDIANTO	Rp1,050,000.00
20	26/01/2023	RITA BUDIANTO	Rp6,800,000.00
21	30/01/2023	RITA BUDIANTO	Rp2,000,000.00
22	01/02/2023	RITA BUDIANTO	Rp5,800,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	07/02/2023	RITA BUDIANTO	Rp5,700,000.00
24	11/02/2023	RITA BUDIANTO	Rp6,900,000.00
25	11/02/2023	RITA BUDIANTO	Rp7,000,000.00
26	13/02/2023	RITA BUDIANTO	Rp11,000,000.00
27	20/02/2023	RITA BUDIANTO	Rp7,000,000.00
28	23/02/2023	RITA BUDIANTO	Rp6,900,000.00
29	25/02/2023	RITA BUDIANTO	Rp6,900,000.00
30	27/02/2023	RITA BUDIANTO	Rp6,450,000.00
31	03/03/2023	RITA BUDIANTO	Rp9,400,000.00
32	06/03/2023	RITA BUDIANTO	Rp8,400,000.00
33	08/03/2023	RITA BUDIANTO	Rp6,900,000.00
34	09/03/2023	RITA BUDIANTO	Rp2,900,000.00
35	14/03/2023	RITA BUDIANTO	Rp9,300,000.00
36	20/03/2023	RITA BUDIANTO	Rp6,900,000.00
37	30/03/2023	RITA BUDIANTO	Rp7,324,000.00
38	06/04/2023	RITA BUDIANTO	Rp6,700,000.00
39	08/04/2023	RITA BUDIANTO	Rp3,850,000.00
40	15/04/2024	RITA BUDIANTO	Rp5,500,000.00
41	17/04/2023	RITA BUDIANTO	Rp2,450,000.00
42	03/05/2023	RITA BUDIANTO	Rp4,750,000.00
43	08/05/2023	RITA BUDIANTO	Rp5,250,000.00
44	10/05/2023	RITA BUDIANTO	Rp5,850,000.00
45	15/05/2023	RITA BUDIANTO	Rp6,400,000.00
46	16/05/2023	RITA BUDIANTO	Rp3,950,000.00
47	16/05/2023	RITA BUDIANTO	Rp5,500,000.00
48	23/05/2023	RITA BUDIANTO	Rp8,000,000.00
49	25/05/2023	RITA BUDIANTO	Rp5,900,000.00
50	26/05/2023	RITA BUDIANTO	Rp6,900,000.00
51	28/05/2023	RITA BUDIANTO	Rp6,000,000.00
52	30/05/2023	RITA BUDIANTO	Rp6,000,000.00
53	03/06/2023	RITA BUDIANTO	Rp6,050,000.00
54	10/06/2023	RITA BUDIANTO	Rp7,350,000.00

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	12/06/2023	RITA BUDIANTO	Rp6,650,000.00
56	13/06/2023	RITA BUDIANTO	Rp5,300,000.00
57	23/06/2023	RITA BUDIANTO	Rp10,000,000.00
58	24/06/2023	RITA BUDIANTO	Rp5,000,000.00
59	24/06/2023	RITA BUDIANTO	Rp5,900,000.00
60	26/06/2023	RITA BUDIANTO	Rp10,550,000.00
61	04/07/2023	RITA BUDIANTO	Rp4,150,000.00
62	05/07/2023	RITA BUDIANTO	Rp5,950,000.00
63	06/07/2023	RITA BUDIANTO	Rp8,750,000.00
64	11/07/2023	RITA BUDIANTO	Rp8,350,000.00
65	18/07/2023	RITA BUDIANTO	Rp3,000,000.00
66	18/07/2023	RITA BUDIANTO	Rp2,000,000.00
67	20/07/2023	RITA BUDIANTO	Rp10,400,000.00
68	21/07/2023	RITA BUDIANTO	Rp5,900,000.00
69	22/07/2023	RITA BUDIANTO	Rp2,200,000.00
70	28/07/2023	RITA BUDIANTO	Rp6,900,000.00
71	28/07/2023	RITA BUDIANTO	Rp1,000,000.00
72	30/07/2023	RITA BUDIANTO	Rp7,400,000.00
73	14/08/2023	RITA BUDIANTO	Rp4,500,000.00
74	14/08/2023	RITA BUDIANTO	Rp3,900,000.00
75	18/08/2023	RITA BUDIANTO	Rp6,000,000.00
76	25/08/2023	RITA BUDIANTO	Rp2,500,000.00
77	01/09/2023	RITA BUDIANTO	Rp3,950,000.00
78	02/09/2023	RITA BUDIANTO	Rp6,900,000.00
79	13/09/2023	RITA BUDIANTO	Rp5,400,000.00
80	16/09/2023	RITA BUDIANTO	Rp6,900,000.00
81	19/09/2023	RITA BUDIANTO	Rp11,047,500.00
82	21/09/2023	RITA BUDIANTO	Rp9,600,000.00
83	22/09/2023	RITA BUDIANTO	Rp4,950,000.00
84	30/09/2023	RITA BUDIANTO	Rp1,000,000.00
85	03/10/2023	RITA BUDIANTO	Rp5,900,000.00
86	06/10/2023	RITA BUDIANTO	Rp9,200,000.00

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tlg



87	07/10/2023	RITA BUDIANTO	Rp9,400,000.00
88	07/10/2023	RITA BUDIANTO	Rp6,000,000.00
89	12/10/2023	RITA BUDIANTO	Rp18,100,000.00
90	27/10/2023	RITA BUDIANTO	Rp4,900,000.00
91	30/10/2023	RITA BUDIANTO	Rp8,450,000.00
92	24/11/2023	RITA BUDIANTO	Rp6,900,000.00
93	30/11/2023	RITA BUDIANTO	Rp5,450,000.00
94	04/12/2023	RITA BUDIANTO	Rp6,900,000.00
95	08/12/2023	RITA BUDIANTO	Rp8,450,000.00
96	11/12/2023	RITA BUDIANTO	Rp14,152,000.00
97	18/12/2023	RITA BUDIANTO	Rp8,400,000.00
98	27/12/2023	RITA BUDIANTO	Rp6,800,000.00
99	06/01/2024	RITA BUDIANTO	Rp9,200,000.00
100	17/01/2024	RITA BUDIANTO	Rp10,400,000.00
101	22/01/2024	RITA BUDIANTO	Rp4,900,000.00
102	23/01/2024	RITA BUDIANTO	Rp9,900,000.00
103	30/01/2024	RITA BUDIANTO	Rp9,900,000.00
104	05/02/2024	RITA BUDIANTO	Rp5,800,000.00
105	07/02/2024	RITA BUDIANTO	Rp9,900,000.00
106	12/02/2024	RITA BUDIANTO	Rp1,400,000.00
Total			Rp675,473,500.00

- Bahwa berdasarkan arus keluar masuk / mutasi rekening dari Rekening BCA 0482204056 atas nama AYU WINDI TRIANI terdapat selisih yang tidak diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 44.729.000,- yang menurut keterangan Saksi Ayu Windi Triani selisih tersebut dipergunakan untuk merawat dan memenuhi kebutuhan anak Terdakwa RITA BUDIARTO;
 - Bahwa akibat dari Penggelapan yang dilakukan Terdakwa selaku pegawai Customer Service pada CV DENOV PUTRA BRILIANtersebut, CV DENOV PUTRA BRILIANmengalami kerugian sebesar **Rp 720.202.500,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).**
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHPidana ;**



SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **RITA BUDIANTO Binti BUDIONO** Pada rentang Hari Selasa 06 September 2022 sampai dengan Hari Jum'at Tanggal 16 Februari Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih pada rentang tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa masuk Dsn. Prayan Rt 03 Rw 02 Desa Sobontoro Kec.Boyolangu Kab.Tulungagung atau di Kantor CV. DENOVI yang beralamat di Jln. Gedang sewu Selatan Ds. Gedang sewu Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung atau di setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, telah melakukan **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa CV DENOVI PUTRA BRILIAN beralamat di Jln. Gedang sewu Selatan Ds. Gedang sewu Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung yang bergerak dibidang *Food and Beverages* (FnB) menawarkan kepada konsumen yang akan melakukan kerjasama dalam paket Penjualan Nyoklat Klasik bervariasi antara lain:
 1. Paket Silver dengan harga Rp 12.000.000,-
 2. Paket kontainer dengan harga Rp 14.000.000,-
 3. Paket minibar dengan harga Rp 17.000.000.-;
 4. Paket Gold dengan harga Rp 60.000.000,-
- Bahwa Terdakwa RITA BUDIANTO Binti BUDIONO pada saat ada calon konsumen yang akan bergabung menjadi mitra nyoklat klasik melakukan kesepakatan paket dan harga kemudian konsumen melakukan Dp sebesar 50 % selanjutnya Terdakwa tidak memberikan nomor rekening BCA 0485935555 an CV DENOVI PUTRA BRILIAN melainkan memberikan nomor rekening dengan bank Bca dengan nomor 0482204056 atas nama AYU WINDI TRI ANI sehingga setiap konsumen yang sudah melakukan kesepakatan melakukan tranfer ke nomor rekening bank Bca dengan nomor 0482204056 atas nama AYU WINDI TRI ANI.;
- Bahwa selanjutnya barang yang akan dikirim harus sudah ada pelunasan namun Terdakwa mengakali pelunasan dengan cara menggunakan data pembayaran nama konsumen lama yang sudah melakukan pelunasan dan ada juga untuk pelunasan dilakukan dengan cara setor tunai dengan

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tlg



menggunakan uang yang konsumen yang diambil dari rekening bank BCA dengan nomor 0482204056 atas nama AYU WINDI TRI ANI;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 di Ds./Kec.Boyolangu Kab. Tulungagung pada akun instagram ada salah satu seseorang melalui akunnya melakukan koment di akun instagram milik Saksi TEGUH PRAMUDYA selaku pemilik CV DENOVI PUTRA BRILIAN dengan komen kenapa dalam kemitraan nyoklat klasik tranfer bukan rekening perusahaan namun ke rekening atas nama Ayu Windi selanjutnya Saksi TEGUH PRAMUDYA melakukan komunikasi melalui instagram hingga beralih ke WhatsApp dan dari percakapatan tersebut Saksi TEGUH PRAMUDYA mengetahui selama ini kesepakatan kemitran oleh Terdakwa menggunakan rekening bank Bca dengan nomor 0482204056 atas nama AYU WINDI TRI ANI;
- Bahwa mengetahui hal tersebut pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Saksi TEGUH PRAMUDYA memanggil Terdakwa RITA BUDIANTO menanyakan terkait kemitraan di CV DENOVI PUTRA BRILIAN dan Saksi FITRIYAH meminta handphone dan ditemukan di handphone Terdakwa bukti-bukti percakapan dengan konsumen yang telah melakukan tranfer ke pada rekening bank Bca dengan nomor 0482204056 atas nama AYU WINDI TRI ANI bahkan semua konsumen sudah melakukan pembayaran lunas namun uang dari hasil kemitraan oleh Terdakwa tidak di setorkan ke CV DENOVI PUTRA BRILIAN namun di gunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Rekening Koran BCA dengan nomor 0482204056 atas nama AYU WINDI TRI ANI sejak Bulan September 2022 s/d Februari 2024 saksi Ayu Windi Tri Ani menerima Uang dari Konsumen CV DENOVI PUTRA BRILIAN sebagai berikut:

No	TANGGAL MASUK	NAMA PENYETOR REK	NOMINAL MASUK
1	06/09/2022	AGNA NURKAMILA	Rp 7,000,000.00
2	15/09/2022	SUHARINI	Rp 6,000,000.00
3	26/09/2022		Rp 7,000,000.00
4	26/09/2022	MUDJIONO	Rp 6,000,000.00
5	07/10/2022	TITIK MARYATI	Rp 7,000,000.00
6	17/10/2022	IKA DESY KURYANI	Rp 7,000,000.00
7	20/10/2022	VANIA ROSALINDA	Rp 6,000,000.00
8	01/11/2022	NOVI YULIYAT	Rp 4,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	07/11/2022	TITIK MARYATI	Rp	10,000,000.00
10	06/12/2022	FEBY ASTUTI	Rp	6,000,000.00
11	15/12/2022	FEBY ASTUTI	Rp	6,700,000.00
12	26/12/2022	AHMAD ZAKI ALFARIS	Rp	6,000,000.00
13	30/12/2022	AHMAD ZAKI ALFARIS	Rp	6,700,000.00
14	11/01/2023	ALIDA HARWIYANI	Rp	6,000,000.00
15	13/01/2023	ALFILIA SARIFAH AN	Rp	5,000,000.00
16	18/01/2023	BENTAR KUSUMA ADMA	Rp	5,000,000.00
17	20/01/2023	ALFILIA SARIFAH AN	Rp	5,400,000.00
18	26/01/2023	MUANAS	Rp	7,000,000.00
19	28/01/2023	WIWIK DWI RINI	Rp	3,000,000.00
20	01/02/2023	BENTAR KUSUMA ADMA	Rp	5,854,000.00
21	07/02/2023	SYLVIA WIJAYANTI	Rp	5,734,000.00
22	11/02/2023	HABIB MUDHOFIR HAR	Rp	8,000,000.00
23	11/02/2023	TARYANI	Rp	7,000,000.00
24	13/02/2023	WIWIK DWI RINI	Rp	11,500,000.00
25	20/02/2023	WULAN AULIA PUTRI	Rp	7,000,000.00
26	23/02/2023	DELTA PUTRI SUCI	Rp	7,000,000.00
27	25/02/2023	DEWI AMBARWATI	Rp	7,000,000.00
28	27/02/2023	WEMY ARDIANTO	Rp	7,000,000.00
29	02/03/2023	TARYANI	Rp	9,500,000.00
30	06/03/2023	PUNGKY KUMALA SARI	Rp	8,500,000.00
31	08/03/2023	MARNIA	Rp	7,000,000.00
32	09/03/2023	WULAN AULIA PUTRI	Rp	8,500,000.00
33	14/03/2023	DELTA PUTRI SUCI	Rp	9,800,000.00
34	20/03/2023	INDRI SETYAWATI	Rp	7,000,000.00
35	30/03/2023	MARNIA	Rp	9,500,000.00
36	06/04/2023	IRFAN FANANI	Rp	7,000,000.00
37	08/04/2023	REZKY WAHYU UTAMI	Rp	6,000,000.00
38	15/04/2023	SATRIAH	Rp	6,000,000.00
39	17/04/2023	REZKY WAHYU UTAMI	Rp	2,500,000.00
40	03/05/2023	INDRA ARDIANSYAH	Rp	5,000,000.00

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	08/05/2023	INDRA ARDIANSYAH	Rp	5,500,000.00
42	10/05/2023	RIA RESTY FAUZI LA	Rp	6,000,000.00
43	15/05/2023	MUHTADIR	Rp	7,000,000.00
44	16/05/2023	RIA RESTY FAUZI LA	Rp	8,000,000.00
45	16/05/2023	RENALDI MULYAJAYA	Rp	6,000,000.00
46	23/05/2023	RENALDI MULYAJAYA	Rp	8,500,000.00
47	25/05/2023	HJ. SITI KOMARIAH	Rp	6,000,000.00
48	26/05/2023	MOHAMAD ALI ROZIKI	Rp	7,000,000.00
49	27/05/2023	NENENG ADIYANTI	Rp	6,000,000.00
50	30/05/2023	SRI WAHYUNI	Rp	6,000,000.00
51	03/06/2023	HJ. SITI KOMARIAH	Rp	6,700,000.00
52	10/06/2023	MUHTADIR	Rp	7,500,000.00
53	12/06/2023	NENENG ADIYANTI	Rp	6,700,000.00
54	13/06/2023	FAQIH ABDUL QOHAR	Rp	6,000,000.00
55	23/06/2023	JEILANI	Rp	6,000,000.00
56	23/06/2023	MOCH IKBAL NURHASA	Rp	5,000,000.00
57	24/06/2023	MUHAMMAD AFDHAL	Rp	5,000,000.00
58	24/06/2023	CHARISMA DEWI NARL	Rp	6,000,000.00
59	26/06/2023	ANITA SARI	Rp	4,000,000.00
60	26/06/2023	FAQIH ABDUL QOHAR	Rp	6,700,000.00
61	04/07/2023	MUHAMMAD AFDHAL	Rp	6,000,000.00
62	05/07/2023	JEILANI	Rp	6,795,000.00
63	06/07/2023	CHARISMA DEWI NARL	Rp	8,825,000.00
64	11/07/2023	MUZAKKARISSAALIM	Rp	8,500,000.00
65	18/07/2023	ANDRI HENDRAWAN	Rp	5,000,000.00
66	20/07/2023	MOCH IKBAL NURHASA	Rp	10,500,000.00
67	21/07/2023	CITRA HANDAYANI	Rp	6,000,000.00
68	22/07/2023	MUZAKKARISSAALIM	Rp	2,200,000.00
69	28/07/2023	MARLINA LUSIANA P	Rp	7,000,000.00
70	30/07/2023	ANDRI HENDRAWAN	Rp	7,500,000.00
71	14/08/2023	MARLINA LUSIANA P	Rp	8,500,000.00
72	18/08/2023	DELA MARSELA	Rp	6,090,000.00

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73	25/08/2023	ADITYA ROHMAN	Rp	5,000,000.00
74	01/09/2023	ADITYA ROHMAN	Rp	4,500,000.00
75	02/09/2023	LODRA ANZASMARA	Rp	7,000,000.00
76	13/09/2023	PURNAMA SASTRA	Rp	6,000,000.00
77	16/09/2023	SULASTRI	Rp	7,000,000.00
78	19/09/2023	IKE RIA AMALIA	Rp	11,147,500.00
79	21/09/2023	PURNAMA SASTRA	Rp	9,655,500.00
80	22/09/2023	SAMUDI	Rp	5,000,000.00
81	03/10/2023	NURMALA	Rp	6,000,000.00
82	06/10/2023	ANWAR	Rp	9,300,000.00
83	07/10/2023	SAMUDI	Rp	9,500,000.00
84	07/10/2023	ANGGIK BAYU PAMUKT	Rp	6,000,000.00
85	12/10/2023	NURMALA	Rp	18,170,000.00
86	27/10/2023	TANTI HERIAWATI	Rp	5,000,000.00
87	30/10/2023	TANTI HERIAWATI	Rp	8,544,500.00
88	24/11/2023	DIAN PRATIWI	Rp	7,000,000.00
89	30/11/2023	DINDA YULIA SAFIRA	Rp	6,000,000.00
90	4/12/2023	ARIYANTI KUSUMA DE	Rp	7,000,000.00
91	8/12/2023	DINDA YULIA SAFIRA	Rp	8,500,000.00
92	11/12/2023	DIAN PRATIWI	Rp	14,252,000.00
93	18/12/2023	ARIYANTI KUSUMA DE	Rp	8,500,000.00
94	27/12/2023	KHOTIBUL UMAM WIRA	Rp	7,000,000.00
95	06/01/2024	LINA NURLINA	Rp	4,400,000.00
96	06/01/2024	LINA NURLINA	Rp	5,000,000.00
97	17/01/2024	KHOTIBUL UMAM WIRA	Rp	10,500,000.00
98	22/01/2024	YULI FRIHATIN	Rp	5,000,000.00
99	23/01/2024	SAHRANI AULIA ANAT	Rp	10,000,000.00
100	30/01/2024	YULI FRIHATIN	Rp	10,000,000.00
101	30/01/2024	UJANG SETIAWAN	Rp	500,000.00
102	05/02/2024	ELAWAN LISNIAWATI	Rp	7,135,000.00
103	07/02/2024	SARI RAHAYU	Rp	10,000,000.00
104	12/02/2024	ELAWAN LISNIAWATI	Rp	1,900,000.00

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tlg



105	16/02/2024	WAHYUNINGTIAS BUNA	Rp	2,000,000.00
	Total		Rp	720,202,500.00

- Bahwa setelah menerima hasil Transfer dari para Konsumen dari CV DENOV PUTRA BRILIANSaksi Ayu Windi meneruskan dana tersebut kepada Terdakwa melalui Transfer rekening BCA nomor 0481495864 atas nama RITA BUDIARTO sebagai berikut:

-	TANGGAL KELUAR	NAMA PENYETOR REK	NOMINAL MASUK
1	06/09/2022	RITA BUDIANTO	Rp7,000,000.00
2	15/09/2022	RITA BUDIANTO	Rp5,500,000.00
3	24/09/2022	RITA BUDIANTO	Rp7,000,000.00
4	26/09/2022	RITA BUDIANTO	Rp6,000,000.00
5	07/10/2022	RITA BUDIANTO	Rp6,800,000.00
6	17/10/2022	RITA BUDIANTO	Rp6,900,000.00
7	20/10/2022	RITA BUDIANTO	Rp6,000,000.00
8	01/11/2022	RITA BUDIANTO	Rp3,500,000.00
9	07/11/2022	RITA BUDIANTO	Rp10,000,000.00
10	06/12/2022	RITA BUDIANTO	Rp6,000,000.00
11	15/12/2022	RITA BUDIANTO	Rp6,000,000.00
12	26/12/2022	RITA BUDIANTO	Rp4,900,000.00
13	02/01/2023	RITA BUDIANTO	Rp1,500,000.00
14	11/01/2023	RITA BUDIANTO	Rp6,000,000.00
15	13/01/2023	RITA BUDIANTO	Rp4,500,000.00
16	15/01/2023	RITA BUDIANTO	Rp2,000,000.00
17	18/01/2023	RITA BUDIANTO	Rp5,000,000.00
18	20/01/2023	RITA BUDIANTO	Rp3,400,000.00
19	21/01/2023	RITA BUDIANTO	Rp1,050,000.00
20	26/01/2023	RITA BUDIANTO	Rp6,800,000.00
21	30/01/2023	RITA BUDIANTO	Rp2,000,000.00
22	01/02/2023	RITA BUDIANTO	Rp5,800,000.00
23	07/02/2023	RITA BUDIANTO	Rp5,700,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	11/02/2023	RITA BUDIANTO	Rp6,900,000.00
25	11/02/2023	RITA BUDIANTO	Rp7,000,000.00
26	13/02/2023	RITA BUDIANTO	Rp11,000,000.00
27	20/02/2023	RITA BUDIANTO	Rp7,000,000.00
28	23/02/2023	RITA BUDIANTO	Rp6,900,000.00
29	25/02/2023	RITA BUDIANTO	Rp6,900,000.00
30	27/02/2023	RITA BUDIANTO	Rp6,450,000.00
31	03/03/2023	RITA BUDIANTO	Rp9,400,000.00
32	06/03/2023	RITA BUDIANTO	Rp8,400,000.00
33	08/03/2023	RITA BUDIANTO	Rp6,900,000.00
34	09/03/2023	RITA BUDIANTO	Rp2,900,000.00
35	14/03/2023	RITA BUDIANTO	Rp9,300,000.00
36	20/03/2023	RITA BUDIANTO	Rp6,900,000.00
37	30/03/2023	RITA BUDIANTO	Rp7,324,000.00
38	06/04/2023	RITA BUDIANTO	Rp6,700,000.00
39	08/04/2023	RITA BUDIANTO	Rp3,850,000.00
40	15/04/2024	RITA BUDIANTO	Rp5,500,000.00
41	17/04/2023	RITA BUDIANTO	Rp2,450,000.00
42	03/05/2023	RITA BUDIANTO	Rp4,750,000.00
43	08/05/2023	RITA BUDIANTO	Rp5,250,000.00
44	10/05/2023	RITA BUDIANTO	Rp5,850,000.00
45	15/05/2023	RITA BUDIANTO	Rp6,400,000.00
46	16/05/2023	RITA BUDIANTO	Rp3,950,000.00
47	16/05/2023	RITA BUDIANTO	Rp5,500,000.00
48	23/05/2023	RITA BUDIANTO	Rp8,000,000.00
49	25/05/2023	RITA BUDIANTO	Rp5,900,000.00
50	26/05/2023	RITA BUDIANTO	Rp6,900,000.00
51	28/05/2023	RITA BUDIANTO	Rp6,000,000.00
52	30/05/2023	RITA BUDIANTO	Rp6,000,000.00
53	03/06/2023	RITA BUDIANTO	Rp6,050,000.00
54	10/06/2023	RITA BUDIANTO	Rp7,350,000.00
55	12/06/2023	RITA BUDIANTO	Rp6,650,000.00

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tlg



56	13/06/2023	RITA BUDIANTO	Rp5,300,000.00
57	23/06/2023	RITA BUDIANTO	Rp10,000,000.00
58	24/06/2023	RITA BUDIANTO	Rp5,000,000.00
59	24/06/2023	RITA BUDIANTO	Rp5,900,000.00
60	26/06/2023	RITA BUDIANTO	Rp10,550,000.00
61	04/07/2023	RITA BUDIANTO	Rp4,150,000.00
62	05/07/2023	RITA BUDIANTO	Rp5,950,000.00
63	06/07/2023	RITA BUDIANTO	Rp8,750,000.00
64	11/07/2023	RITA BUDIANTO	Rp8,350,000.00
65	18/07/2023	RITA BUDIANTO	Rp3,000,000.00
66	18/07/2023	RITA BUDIANTO	Rp2,000,000.00
67	20/07/2023	RITA BUDIANTO	Rp10,400,000.00
68	21/07/2023	RITA BUDIANTO	Rp5,900,000.00
69	22/07/2023	RITA BUDIANTO	Rp2,200,000.00
70	28/07/2023	RITA BUDIANTO	Rp6,900,000.00
71	28/07/2023	RITA BUDIANTO	Rp1,000,000.00
72	30/07/2023	RITA BUDIANTO	Rp7,400,000.00
73	14/08/2023	RITA BUDIANTO	Rp4,500,000.00
74	14/08/2023	RITA BUDIANTO	Rp3,900,000.00
75	18/08/2023	RITA BUDIANTO	Rp6,000,000.00
76	25/08/2023	RITA BUDIANTO	Rp2,500,000.00
77	01/09/2023	RITA BUDIANTO	Rp3,950,000.00
78	02/09/2023	RITA BUDIANTO	Rp6,900,000.00
79	13/09/2023	RITA BUDIANTO	Rp5,400,000.00
80	16/09/2023	RITA BUDIANTO	Rp6,900,000.00
81	19/09/2023	RITA BUDIANTO	Rp11,047,500.00
82	21/09/2023	RITA BUDIANTO	Rp9,600,000.00
83	22/09/2023	RITA BUDIANTO	Rp4,950,000.00
84	30/09/2023	RITA BUDIANTO	Rp1,000,000.00
85	03/10/2023	RITA BUDIANTO	Rp5,900,000.00
86	06/10/2023	RITA BUDIANTO	Rp9,200,000.00
87	07/10/2023	RITA BUDIANTO	Rp9,400,000.00



88	07/10/2023	RITA BUDIANTO	Rp6,000,000.00
89	12/10/2023	RITA BUDIANTO	Rp18,100,000.00
90	27/10/2023	RITA BUDIANTO	Rp4,900,000.00
91	30/10/2023	RITA BUDIANTO	Rp8,450,000.00
92	24/11/2023	RITA BUDIANTO	Rp6,900,000.00
93	30/11/2023	RITA BUDIANTO	Rp5,450,000.00
94	04/12/2023	RITA BUDIANTO	Rp6,900,000.00
95	08/12/2023	RITA BUDIANTO	Rp8,450,000.00
96	11/12/2023	RITA BUDIANTO	Rp14,152,000.00
97	18/12/2023	RITA BUDIANTO	Rp8,400,000.00
98	27/12/2023	RITA BUDIANTO	Rp6,800,000.00
99	06/01/2024	RITA BUDIANTO	Rp9,200,000.00
100	17/01/2024	RITA BUDIANTO	Rp10,400,000.00
101	22/01/2024	RITA BUDIANTO	Rp4,900,000.00
102	23/01/2024	RITA BUDIANTO	Rp9,900,000.00
103	30/01/2024	RITA BUDIANTO	Rp9,900,000.00
104	05/02/2024	RITA BUDIANTO	Rp5,800,000.00
105	07/02/2024	RITA BUDIANTO	Rp9,900,000.00
106	12/02/2024	RITA BUDIANTO	Rp1,400,000.00
Total			Rp675,473,500.00

- Bahwa berdasarkan arus keluar masuk / mutasi rekening dari Rekening BCA 0482204056 atas nama AYU WINDI TRIANI terdapat selisih yang tidak diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 44.729.000,- yang menurut keterangan Saksi Ayu Windi Triani selisih tersebut dipergunakan untuk merawat dan memenuhi kebutuhan anak Terdakwa RITA BUDIARTO;
 - Bahwa akibat dari Penggelapan yang dilakukan Terdakwa selaku pegawai Customer Service pada CV DENOV PUTRA BRILIANtersebut, CV DENOV PUTRA BRILIANmengalami kerugian sebesar **Rp 720.202.500,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).**
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana** ;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Teguh Pramudya Bin Alm. Nungcik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah karyawan Swasta (pemilik/pimpinan CV DENO PUTRA BRILIAN) alamat di Jln. Gedang Sewu Selatan Desa. Gedang sewu Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa Jabatan saksi sebagai pimpinan CV DENO PUTRA BRILIAN sejak tahun 2016 sampai sekarang dan Tugas tanggung jawab sebagai pimpinan CV DENO PUTRA BRILIAN yaitu bertanggung jawab dengan penjualan, control pencapaian omset, kordinasi dan kontrol karyawan ;
 - Bahwa CV DENO PUTRA BRILIAN bergerak dalam penjualan minuman Coklat ;
 - Bahwa dalam perkara ini saksi ketahui berhubungan dengan dugaan penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp 720.202.500,- (Tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus dua ribu lima ratus rupiah), yang diketahui pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2024 di Ds./Kec.Boyolangu Kab. Tulungagung;
 - Bahwa Sejak bulan Desember 2015 dan setiap tahun dibuatkan Surat Keputusan (SK) Terdakwa merupakan karyawan dari CV DENO PUTRA BRILIAN dengan jabatan sebagai Customer Servis ;
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Customer Servis di CV DENO PUTRA BRILIAN yaitu :
 - 1) Menerima Customer baru yang akan melakukan Kerjasama dengan CV DENO PUTRA BRILIAN.
 - 2) Menerima komplin dari Customer yang sudah tergabung.
 - 3) Membuatkan kwitansi pembayaran Dp paket maupun pelunasan;
 - Bahwa Terdakwa menerima gaji sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan dan ada juga bonus setiap ada penjualan, diperkirakan sekitar setiap bulannya antara Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah).;
 - Bahwa Cara/prosedur proses konsumen yang melakukan kemitraan dengan CV DENO PUTRA BRILIAN sampai dengan melakukan pembayaran atau uang disetorkan ke CV DENO PUTRA BRILIAN tersebut adalah :

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) CV DENOV PUTRA BRILIAN memasarkan kemitraan nyoklat klasik melalui media sosial kemudian pada akun media sosial tersebut tertera no handphone costemer servis,;
- b) Selanjutnya konsemen yang berminat langsung menghubungi nomor handphone yang tertera pada akun media sosial tersebut dan nomor handphone tersebut yang membawa Terdakwa sendiri,;
- c) Setelah terjadi kesepakatan selanjutnya melakukan pembayaran sebesar 50 % dari harga kesepakatan dan di tranfer ke rekening bank BCA 0485935555 atas nama CV DENOV PUTRA BRILIAN;
- d) Setelah dilakukan pelunasan oleh konsumen barang di siapkan bagian gudang kemudian dibuatkan nota untuk pengiriman sesuai alamat konsumen;
- e) Kemudian setelah barang dikirim sesuai alamat konsumen, selanjutnya konsumen diberikan Mou kerjasama dan perlengkapan paket;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 pada akun instagram CV DENOV PUTRA BRILIAN ada salah satu seseorang melalui akunnya melakukan koment dengan komen kenapa dalam kemitraan nyoklat klasik tranfer bukan rekening perusahaan namun ke rekening atas nama Ayu Windi. Selanjutnya saksi melakukan komunikasi melalui instagram hingga beralih ke WhatsApp dan dari percakapatan tersebut saya mengetahui selama ini kesepakatan kemitran yang dilakukan oleh Terdakwa selaku CS menggunakan rekening bank Bca dengan nomor 0482204056 atas nama AYU WINDI TRI ANI.;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 saksi memanggil Terdakwa RITA BUDIANTO selaku CS CV. DENOV PUTRA BRILIAN menanyakan terkait kemitraan di CV DENOV PUTRA BRILIAN dan kemudian karyawan yang bernama FITRIYAH meminta handpone dan ditemukan di handphone Terdakwa bukti – bukti percakapan dengan konsumen yang telah melakukan tranfer ke pada rekening bank Bca dengan nomor 0482204056 atas nama AYU WINDI TRIANI bahkan semua konsumen sudah melakukan pembayaran lunas namun uang dari hasil kemitraan oleh Terdakwa tidak di setorkan ke CV DENOV PUTRA BRILIAN namun di gunakan sendiri oleh Terdakwa.;
- Bahwa berdasarkan Rekening Koran BCA dengan nomor 0482204056 atas nama AYU WINDI TRIANI sejak Bulan September 2022 s/d Februari 2024 saksi Ayu Windi Tri Ani menerima Uang dari Konsumen CV DENOV PUTRA

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRILIAN sejumlah Rp.720,202,500.00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa CV DENO PUTRA BRILIAN menawarkan kepada konsumen yang akan melakukan kerjasama dalam paket Penjualan Nyoklat Klasik bervariasi antara lain: Paket Silver dengan harga Rp 12.000.000,-, Paket kountener dengan harga Rp 14.000.000,-, Paket minibar dengan harga Rp 17.000.000. dan Paket Gold dengan harga Rp 60.000.000,-;
- Bahwa cara pembayaran apabila sudah menjadi mitra dari CV DENO PUTRA BRILIAN yaitu melakukan pembayaran DP sejumlah 50% dan sisanya dibayar kepada petugas pengirim barang disertai dengan kwitansi pelunasan saat barang-barang diterima oleh Pelanggan tetapi kenyataannya tidak disetorkan ke rekening dari CV DENO PUTRA BRILIAN akan tetapi disetorkan ke rekening BCA dengan nomor 0482204056 atas nama AYU WINDI TRIANI yang selanjutnya diketahui sebagai kakak ipar dari Terdakwa dan atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui apa yang diperbuatnya dan uang tersebut sudah habis digunakan untuk kepentingan pribadinya. Dan waktu itu Terdakwa menyatakan kesanggupan untuk mengembalikan uang tersebut ke pihak CV DENO PUTRA BRILIAN. Waktu itu Terdakwa juga menyerahkan satu buah Handphone dan satu buah mobil sebagai jaminan, akan tetapi setelah ditunggu selama 3 (tiga) bulan tidak ada etikat baik sehingga Terdakwa meminta saya untuk melunasi cicilan kredit dan mobil tersebut dijual dan sisa hasil penjualannya tersebut diserahkan kepada saya sekitar Rp.30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa CV DENO PUTRA BRILIAN tidak pernah menerima komplain dari konsumen, semua barang tetap dikirim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi ada yang salah ;
- Bahwa setelah konsumen mengirim uang ke bank BCA atas nama AYU WINDI TRI ANI kemudian ditransfer ke rekening BRI terdakwa, kemudian ada yang terdakwa transfer kembali ke rekening CV DENO PUTRA BRILIAN.

Atas pendapat terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya, dan terdakwa bertetap pada pendapatnya;

2. Saksi Etty Kusumawati Binti Karni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan berhubungan dengan dugaan penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp 720.202.500,- (Tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus dua ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa Cara Terdakwa yang telah diduga mengelapkan dana dari CV DENO PUTRA BRILIAN yaitu pada saat ada calon konsumen yang akan bergabung menjadi mitra nyoklat klasik kesepakatan paket dan harga kemudian konsumen melakukan Dp sebesar 50 %. Kemudian Terdakwa tidak memberikan nomor rekening CV DENO PUTRA BRILIAN melainkan memberikan nomor rekening dengan bank BCA atas nama AYU WINDI TRI ANI kakak ipar Terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 di akun instagram ada seseorang melalui akunnya melakukan koment di akun instagram TEGUH PRAMUDYA selaku pemilik CV DENO PUTRA BRILIAN dengan komen kenapa dalam kemitraan nyoklat klasik tranfer bukan rekening perusahaan namun ke rekening atas nama Ayu Windi. Selanjutnya Bapak TEGUH PRAMUDYA melakukan komunikasi melalui instagram hingga beralih ke WhatsApp dan dari percakapan tersebut Bapak TEGUH PRAMUDYA mengetahui selama ini kesepakatan kemitraan oleh Terdakwa selaku CS menggunakan rekening bank Bca atas nama AYU WINDI TRI ANI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Bapak TEGUH PRAMUDYA memanggil saya, Fitriyah dan Terdakwa selaku CS CV. DENO PUTRA BRILIAN, menanyakan terkait kemitraan di CV DENO PUTRA BRILIAN dan selanjutnya Fitriyah meminta handpone dan ditemukan di hanphone Terdakwa bukti – bukti percakapan dengan konsumen yang telah melakukan tranfer ke pada rekening bank Bca atas nama AYU WINDI TRI ANI bahkan semua konsumen sudah melakukan pembayaran lunas namun uang dari hasil kemitraan oleh Terdakwa tidak di setorkan ke CV DENO PUTRA BRILIAN namun di gunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa CV DENO PUTRA BRILIAN menawarkan kepada konsumen yang akan melakukan kerjasama dalam paket Penjualan Nyoklat Klasik bervariasi antara lain: Paket Silver dengan harga Rp 12.000.000,-, Paket kountener dengan harga Rp 14.000.000,-, Paket minibar dengan harga Rp 17.000.000. dan Paket Gold dengan harga Rp 60.000.000,- ;
- Bahwa bila konsumen membayar DP yang 50% seharusnya dikirim kerekening Bank BCA atas nama CV DENO PUTRA BRILIAN akan tetapi para Customer oleh Terdakwa diberi nomor bank BCA atas nama AYU WINDI TRI ANI;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengalami kerugian atas perbuatan Terdakwa adalah CV DENOV PUTRA BRILIAN

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ;

- Bahwa keterangan saksi ada yang salah ;
- Bahwa saksi mengetahui uang tersebut terdakwa pergunakan untuk arisan online ;

Atas pendapat terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya, dan terdakwa bertetap pada pendapatnya;

3. Saksi Khorifatul Fitriyah Binti Maryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan Swasta di CV DENOV PUTRA BRILIAN) alamat di Jln. Gedang Sewu Selatan Desa. Gedang sewu Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung dan Jabatan saksi sebagai Admin Keuangan CV DENOV PUTRA BRILIAN sejak tahun 2016 sampai sekarang.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Admin Keuangan di CV DENOV PUTRA BRILIAN yaitu :
 1. Membuat laporan keuangan,
 2. Merekap analisa keuangan.
 3. Membayar gaji karyawan dan
 4. Mengurus perijinan.
- Bahwa yang saksi ketahui berhubungan dengan dugaan penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp 720.202.500,- (Tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus dua ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari CV DENOV PUTRA BRILIAN dengan jabatan sebagai Customer Servis dan Gaji yang diterima Terdakwa setiap bulannya sejumlah Rp.1.900.000.00 (satu juta sembilan ratus rbu rupiah);
- Cara pembayaran apabila sudah menjadi mitra dari CV DENOV PUTRA BRILIAN yaitu melakukan pembayaran DP sejumlah 50% dan sisanya dibayar kepada petugas pengirim barang disertai dengan kwitansi pelunasan saat barang-barang diterima oleh Pelanggan dan DP sejumlah 50% tersebut seharusnya disetorkan kerekening CV akan tetapi kenyataannya tidak disetorkan ke rekening dari CV DENOV PUTRA BRILIAN akan tetapi disetorkan ke rekening BCA atas nama AYU WINDI TRIANI yang selanjutnya diketahui sebagai kakak ipar dari Terdakwa dan atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui apa yang diperbuatnya dan uang tersebut sudah habis digunakan untuk kepentingan pribadinya. Dan waktu itu Terdakwa

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kesanggupan untuk mengembalikan uang tersebut kepihak CV DENOV PUTRA BRILIAN. Waktu itu Terdakwa juga menyerahkan satu buah Handphone dan satu buah mobil sebagai jaminan;

- Bahwa Setiap pengiriman barang akan dibuatkan nota dibuatkan nota pelunasan;
- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa katanya ada uang konsumen yang dikirim ke rekening BCA atas nama Ayu Widi dan setelah dikirim kembali kerekening Terdakwa selanjutnya disetorkan kerekening BCA CV DENOV PUTRA BRILIAN, untuk berapa banyaknya saksi tidak tahu.
- Bahwa yang mengalami kerugian atas perbuatan Terdakwa adalah CV DENOV PUTRA BRILIAN

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

4. Saksi Ayu Widi Triani Binti Suroto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga, dimana saksi adalah kakak ipar terdakwa ;
- Bahwa saksi sehari – hari merupakan ibu rumah tangga ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa telah diduga telah menggelapan/ menggunakan uang milik perusahaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan terdakwa bekerja namun saksi tahu Terdakwa bekerja di Nyoklat atau perusahaan yang bergerak pada bidang minuman Coklat ;
- Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk meminjam rekening Bank Central Asia (BCA) yang katanya untuk transaksi arisan on line yang dimiliki oleh Terdakwa. Kemudian saksi memberikan nomor rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama saya Ayu Widi Triani dengan nomor 0482204056 dimana saat itu Terdakwa mengatakan takut kalau ketahuan sama suaminya, karena suami Terdakwa waktu itu sedang menganggur tidak punya pekerjaan tetap ;
- Bahwa Uang yang masuk semua setelah ditotal sejumlah Rp. 720,202,500.00 (tujuh ratus dua puluh juta dua ratus dua ribu lima ratus rupiah) dan Uang yang saksi kirimkan kembali kerekening Terdakwa melalui MBengking semuanya sejumlah Rp.675,473,500.00. (enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak ada buku Tabungannya, hanya ada ATM dan M Bengking saja ;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa katanya hanya untuk keperluan arisan dan saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk datang ke Bank BCA untuk mencetak rekening koran, waktu itu dikantor Bank BCA tersebut sudah ada teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa setelah ada uang masuk kemudian Terdakwa memberi tahu berapa besar uangnya dan Terdakwa meminta untuk transfer kembali rekening miliknya. Jadi tidak ada yang saksi ambil secara tunai ;
- Bahwa uang tersebut memang diberikan kepada saksi untuk biaya-biaya anak Terdakwa yang setiap hari dititipkan/diasuh selama Terdakwa bekerja. Contoh untuk beli keperluan anak Terdakwa, beli susu, pampers, jajan ;
- Bahwa saksi mengasuh anak terdakwa dan selama Terdakwa bekerja, setiap harinya anak Terdakwa dititipkan kepada saksi. Selain itu saksi setiap bulan diberi gaji sejumlah Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa apa sudah mengembalikan uang ke perusahaan yang telah terdakwa pergunakan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

5. Saksi Muanas Bin Abdul Rohman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Wiraswasta jualan minuman coklat ;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa, dan baru dipersidangan ini bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu dan pernah berhubungan dengan Cv Denov Putra Brilian yang bergerak dalam penjualan minuman Coklat, dan saksi bekerja sama sebagai konsumennya, yang mana saksi tahunya dari WEB ;
- Bahwa saksi berhubungan dengan Cv Denov Putra Brilian sejak bulan Januari tahun 2023 sampai sekarang untuk menjadi konsumen dan menjual minuman Nyoklat Kalsik paket kountener dengan harga Rp 14.000.000,- ;
- Bahwa Cv Denov Putra Brilian menawarkan kepada konsumen yang akan melakukan kerjasama dalam paket Penjualan Nyoklat Klasik bervariasi antara lain: Paket Silver dengan harga Rp 12.000.000,-, Paket kountener dengan harga Rp 14.000.000,-, Paket minibar dengan harga Rp 17.000.000. dan Paket Gold dengan harga Rp 60.000.000,- ;
- Bahwa saksi menghubungi Cv Denov Putra Brilian tersebut, lalu cocok untuk menjadi konsumen dengan paket kountener dengan cara pembayaran sebanyak 2 (dua) kali. Pembayaran pertama atau DP sejumlah Rp.7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) sudah saksi bayar/transfer tanggal

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Januari 2023 dan sisanya saksi bayar sewaktu barangnya datang secara lunas ;

- Bahwa saksi pada tanggal 3 Maret 2023 ditelpon oleh Cv Denov Putra Briliankalau besok akan dikirim barangnya dan mengatakan untuk melunasi kekurangannya. Selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2024 barang datang dan saksi melunasi kekurangannya ;
- Bahwa untuk pelunasan saksi bayar tanggal 4 Maret 2023 sewaktu barang datang saksi mendapatkan 1 (satu) gerobak yang mana semua bahan minuman dan saksi serahkan sejumlah Rp.7.200.000.00.- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kepada yang mengirim dari Cv Denov Putra Briliantapi saksi lupa nama orang tersebut ;
- Bahwa saksi pada saat pembayaran DP transfer kerekening BCA 0482204056 atas nama AYU WINDI TRIANI melalui MBanking dan sampai adanya perkara ini tidak ada permasalahan dan aman-aman saja;
- Bahwa saksi sampai sekarang masih berjualan minuman coklat ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

6. Saksi Sari Rahayu Binti Alm. Sanyoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Wiraswasta jualan minuman coklat ;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa, dan baru dipersidangan ini bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu dan pernah berhubungan dengan Cv Denov Putra Brilianyang bergerak dalam penjualan minuman Coklat, dan saksi bekerja sama sebagai konsumennya, yang mana saksi tahunya dari Instagram ;
- Bahwa saksi berhubungan dengan Cv Denov Putra Briliansejak bulan Februari tahun 2024 sampai sekarang untuk menjadi konsumen dan menjual minuman Nyoklat Kalsik paket kountener dengan harga Rp 14.000.000,-
- Bahwa saksi menghubungi Cv Denov Putra Brilianuntuk menjadi konsumen dengan paket Silver dengan cara pembayaran sebanyak 2 (dua) kali. Pembayaran pertama atau DP sejumlah Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) sudah saksi bayar/transfer bulan 7 Februari 2024 karena waktu itu saksi mempunyai uang, dan seharusnya DP dibayar 50% duluan dan sisanya saksi bayar sewaktu barangnya datang secara lunas ;
- Bahwa saksi pada saat pembayaran DP transfer kerekening BCA 0482204056 atas nama AYU WINDI TRIANI melalui MBanking ;
- Bahwa untuk pelunasan saksi bayar tanggal 27 Februari 2024 sewaktu barang datang saksi mendapatkan 1 (satu) gerobak yang mana semua bahan

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman dan saya serahkan kepada bapak Agus Riyanto dari CV Denov Putra Brilian, sejumlah Rp.2.000.000.00.- (dua juta rupiah) ;

- Bahwa sewaktu saksi berhubungan melalui nomor telepon CV DENO PUTRA BRILIAN yang memperkenalkan sebagai Admin Coustumer yaitu bernama RITA memberikan nomor rekening BCA 0482204056 atas nama AYU WINDI TRIANI, dan sampai adanya perkara ini tidak ada permasalahan dan aman-aman saja ;
- Bahwa saksi sampai sekarang masih berjualan minuman coklat ;
- Bahwa saksi tidak dirugikan atas perbuatan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Desember 2015 terdakwa adalah karyawan Swasta di Cv Denov Putra Brilian alamat di Jln. Gedang Sewu Selatan Desa. Gedang sewu Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari CV DENO PUTRA BRILIAN dengan jabatan sebagai Customer berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No.406/SPK-NK/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 Jo. No.870/SPK/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 Jo. No. No.011/SPK-NK/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 ;
- Bahwa Gaji terdakwa bekerja di kantor Cv Denov Putra Brilian sebesar Rp.1.900.000.00,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) serta mendapat bonus penjualan setiap pakatnya sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab sebagai Customer Servis yaitu :
 1. Menerima Customer baru yang akan melakukan Kerjasama dengan Cv Denov Putra;
 2. Menerima komplin dari Customer yang sudah tergabung;
 3. Membuatkan kwitansi pembayaran Dp paket Cv Denov Putra bergerak dibidang *Food and Beverages* (FnB) menawarkan kepada konsumen yang akan melakukan kerjasama dalam paket Penjualan Nyoklat Klasik bervariasi;
- Bahwa CV DENO PUTRA BRILIAN bergerak dibidang *Food and Beverages* (FnB) menawarkan kepada konsumen yang akan melakukan kerjasama dalam paket Penjualan Nyoklat Klasik bervariasi.
- Bahwa kemudian sejak hari Selasa 06 September 2022 sampai dengan Hari Jum'at Tanggal 16 Februari Tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa masuk Dsn. Prayan Rt 03 Rw 02 Desa Sobontoro Kec.Boyolangu

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Tulungagung atau di Kantor CV. DENOV yang beralamat di Jln. Gedang sewu Selatan Ds. Gedang sewu Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung pada saat ada calon konsumen yang akan bergabung menjadi mitra nyoklat klasik kemudian kesepakatan paket dan harga melakukan pembayaran Dp sebesar 50 %. Selanjutnya terdakwa memberikan nomor rekening yang bukan nomor rekening dari CV DENOV PUTRA BRILIAN namun terdakwa memberikan nomor rekening bank BCA dengan nomor 0482204056 atas nama AYU WINDI TRI ANI. selanjutnya barang yang akan dikirim harus sudah ada pelunasan namun terdakwa mengakali pelunasan dengan cara menggunakan data pembayaran nama konsumen lama yang sudah melakukan pelunasan dan ada juga untuk pelunasan dilakukan dengan cara setor tunai dengan menggunakan uang konsumen yang diambil dari rekening bank BCA dengan nomor 0482204056 atas nama AYU WINDI TRIANI yang sudah ditransfer ke rekening terdakwa ;

- Bahwa AYU WIDI TRIANI bukan karyawan dari CV DENOV PUTRA BRILIAN melainkan kakak ipar terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang milik CV DENOV PUTRA BRILIAN karena terlilit hutang arisan online dan pinjaman online. Jadi untuk membayar tersebut dengan jalan gali lubang tutup lubang;
- Bahwa terdakwa meminjam nomor rekening bank BCA dengan nomor 0482204056 atas nama AYU WINDI TRI ANI tersebut dengan alasan untuk menampung uang arisan yang terdakwa ikuti ;
- Bahwa AYU WIDI TRIANI tidak curiga karena terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut dari uang arisan, dan waktu itu suami saya sedang tidak bekerja sehingga terdakwa mengatakan jangan sampai tahu
- Bahwa Berdasarkan Rekening Koran BCA dengan nomor 0482204056 atas nama AYU WINDI TRIANI sejak Bulan September 2022 s/d Februari 2024 uang yang masuk sejumlah Rp.720,202,500.00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Uang yang telah AYU WIDI TRIANI transfer ke nomor rekening saya sejumlah Rp.675,473,500.00. (enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Jadi ada selisih sejumlah Rp.44.729.000.00 (empat puluh empat juta dua ratus Sembilan ribu rupiah).;
- Bahwa Uang selisih sejumlah Rp.44.729.000.00 (empat puluh empat juta dua ratus Sembilan ribu rupiah) memangut AYU WIDI TRIANI sebagai pembayaran gaji dan uang keperluan anak saya. Karena anak saya setiap saya bekerja saya titipkan kepada kakak ipar saya AYU WIDI TRIANI untuk

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasuh dan saya memberikan gaji setiap bulannya sejumlah Rp.1.000.000.00.- (satu juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan sebuah HP dan satu unit mobil tersebut secara sukarela kepada pemilik CV DENO PUTRA BRILIAN sebagai cicilan pembayaran uang yang sudah Terdakwa pakai ;
- Bahwa ada uang yang sudah terdakwa transfer ke rekening CV DENO PUTRA BRILIAN sekitar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang yang sudah terdakwa gunakan tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) handphone merek Samsung Galaxy Note 8 warna hitam ;
- 1 (satu) bendel perjanjian kontrak an. Rita Budianto ;
- 1 (satu) lembar slip gaji an.Rita Sugiarto ;
- 1 (satu) lembar rekap transfer dari konsumen ke Rekening Bank BCA no rek 0482204056 an. AYU WINDI;
- 69 (enam puluh sembilan) lembar surat jalan dan faktur penjualan warna kuning;
- 1 (satu) bandel Rekening koran Bank BCA no rek 0482204056 an. AYU WINDI;
- 1 (satu) bandel Rekening koran Bank BCA no rek 0481495864 an. RITA BUDIANTO;
- 1 (satu) buah handphone merk I Phone 13 warna hitam
- 1 (satu) buku rekening bank BRI No. Rek 658401017874537 an Rita Budianto beserta ATMnya;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Desember 2015 terdakwa adalah karyawan Swasta di Cv Denov Putra Brilian alamat di Jln. Gedang Sewu Selatan Desa. Gedang Sewu Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung ;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari CV DENOV PUTRA BRILIAN dengan jabatan sebagai Customer berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No.406/SPK-NK/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 Jo. No.870/SPK/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 Jo. No. No.011/SPK-NK/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 ;
- Bahwa Gaji terdakwa bekerja di kantor Cv Denov Putra Brilian sebesar Rp.1.900.000.00,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) serta mendapat bonus penjualan setiap pakatnya sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab sebagai Customer Servis yaitu :
 1. Menerima Customer baru yang akan melakukan Kerjasama dengan Cv Denov Putra;
 2. Menerima komplain dari Customer yang sudah tergabung;
 3. Membuatkan kwitansi pembayaran Dp paket Cv Denov Putra bergerak dibidang *Food and Beverages* (FnB) menawarkan kepada konsumen yang akan melakukan kerjasama dalam paket Penjualan Nyoklat Klasik bervariasi;
- Bahwa kemudian sejak hari Selasa 06 September 2022 sampai dengan Hari Jum'at Tanggal 16 Februari Tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa masuk Dsn. Prayan Rt 03 Rw 02 Desa Sobontoro Kec.Boyolangu Kab.Tulungagung atau di Kantor CV. DENOV yang beralamat di Jln. Gedang sewu Selatan Ds. Gedang sewu Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung pada saat ada calon konsumen yang akan bergabung menjadi mitra nyoklat klasik kemudian kesepakatan paket dan harga melakukan pembayaran Dp sebesar 50 %. Selanjutnya terdakwa memberikan nomor rekening yang bukan nomor rekening dari CV DENOV PUTRA BRILIAN namun terdakwa memberikan nomor rekening bank BCA dengan nomor 0482204056 atas nama AYU WINDI TRI ANI. selanjutnya barang yang akan dikirim harus sudah ada pelunasan namun terdakwa mengakali pelunasan dengan cara menggunakan data pembayaran nama konsumen lama yang sudah melakukan pelunasan dan ada juga untuk pelunasan dilakukan dengan cara setor tunai dengan menggunakan uang konsumen yang diambil dari rekening bank BCA dengan nomor 0482204056 atas nama AYU WINDI TRIANI yang sudah ditransfer kerekoning terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang milik CV DENOV PUTRA BRILIAN karena terilit hutang arisan online dan pinjaman online. Jadi untuk membayar tersebut dengan jalan gaali lubang tutup lubang;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Rekening Koran BCA dengan nomor 0482204056 atas nama AYU WINDI TRIANI sejak Bulan September 2022 s/d Februari 2024 uang yang masuk sejumlah Rp.720,202,500.00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sebuah HP dan satu unit mobil tersebut secara sukarela kepada pemilik CV DENOV PUTRA BRILIAN sebagai cicilan pembayaran uang yang sudah Terdakwa pakai ;
- Bahwa ada uang yang sudah terdakwa transfer ke rekening CV DENOV PUTRA BRILIAN sekitar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang yang sudah terdakwa gunakan tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. GRAND PACIFIC PRATAMA mengalami kerugian sebesar Rp.720,202,500.00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan adanya hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut ***Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan PUTUSAN***

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “**HIJ**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subyek hukum baik badan hukum (rechts persoon) maupun manusia (natuurlijke persoon) dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan barang siapa ditujukan kepada Terdakwa Rita Budianto Binti Budiono sebagai Natuurlijke persoon maka menurut Majelis Hakim, unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-2 tentang “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ;

Bahwa menurut Drs. HAK.MOCH. ANWAR, SH : “Pengertian dengan sengaja diartikan bahwa pelaku mengetahui dan sadar, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya”. Sedangkan pengertian melawan hukum diartikan pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atas kekuasaan, ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik. Hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya;

Demikian juga beliau mengartikan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar. Pun dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam meminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk dalam pengertian memiliki, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki. Jadi memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak seakan akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau barang itu. Sedangkan pengertian barang dikatakan pengertian barang telah mengalami proses perkembangan, dari barang yang berwujud menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Bahwa Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (YAN PRAMADYA PUSPA, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal. 105), yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdapat fakta bahwa Terdakwa menjadi karyawan CV DENO PUTRA BRILIAN sejak bulan Desember 2015 sebagai Customer Servis untuk CV DENO PUTRA BRILIAN berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No.406/SPK-NK/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 Jo. No.870/SPK/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 Jo. No. No.011/SPK-NK/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023, Terdakwa menerima gaji perbulan sebagai Customer Servis yaitu Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa berkerja sebagai Customer Servis bertanggung jawab menerima Customer baru yang akan melakukan Kerjasama dengan Cv Denov Putra, menerima komplin dari Customer yang sudah tergabung dan membuatkan kwitansi pembayaran Dp paket Cv Denov Putra bergerak dibidang *Food and Beverages* (FnB) menawarkan kepada konsumen yang akan melakukan kerjasama dalam paket Penjualan Nyoklat Klasik bervariasi milik CV DENO PUTRA BRILIAN yang beralamatkan di Jalan Gedang Sewu Selatan Desa. Gedang Sewu Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung ;

Bahwa kemudian terhitung Sejak Hari Selasa 06 September 2022 sampai dengan Hari Jum'at Tanggal 16 Februari Tahun 2024 pada saat ada calon konsumen yang akan bergabung menjadi mitra nyoklat klasik kemudian kesepakatan paket dan harga kemudian konsumen melakukan Dp sebesar 50% Terdakwa tidak memberikan nomor rekening BCA 0485935555 an CV DENO PUTRA BRILIAN melainkan memberikan nomor rekening dengan bank Bca dengan nomor 0482204056 atas nama AYU WINDI TRI ANI sehingga setiap konsumen yang sudah melakukan kesepakatan melakukan tranfer ke nomor rekening bank Bca dengan nomor 0482204056 atas nama AYU WINDI TRI ANI;

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa paket barang kemitraan yang akan dikirim harus sudah ada pelunasan namun Terdakwa mengakali pelunasan dengan cara menggunakan data pembayaran nama konsumen lama yang sudah melakukan pelunasan dan ada juga untuk pelunasan dilakukan dengan cara setor tunai dengan menggunakan uang yang konsumen yang diambil dari rekening bank BCA dengan nomor 0482204056 atas nama AYU WINDI TRI ANI;

Bahwa berdasarkan Rekening Koran BCA dengan nomor 0482204056 atas nama AYU WINDI TRI ANI sejak Bulan September 2022 s/d Februari 2024 saksi Ayu Windi Tri Ani menerima Uang dari Konsumen CV DENOV PUTRA BRILIAN sebagai berikut:

No	TANGGAL MASUK	NAMA PENYETOR REK	NOMINAL MASUK
1	06/09/2022	AGNA NURKAMILA	Rp 7,000,000.00
2	15/09/2022	SUHARINI	Rp 6,000,000.00
3	26/09/2022		Rp 7,000,000.00
4	26/09/2022	MUDJIONO	Rp 6,000,000.00
5	07/10/2022	TITIK MARYATI	Rp 7,000,000.00
6	17/10/2022	IKA DESY KURYANI	Rp 7,000,000.00
7	20/10/2022	VANIA ROSALINDA	Rp 6,000,000.00
8	01/11/2022	NOVI YULIYAT	Rp 4,000,000.00
9	07/11/2022	TITIK MARYATI	Rp 10,000,000.00
10	06/12/2022	FEBY ASTUTI	Rp 6,000,000.00
11	15/12/2022	FEBY ASTUTI	Rp 6,700,000.00
12	26/12/2022	AHMAD ZAKI ALFARIS	Rp 6,000,000.00
13	30/12/2022	AHMAD ZAKI ALFARIS	Rp 6,700,000.00
14	11/01/2023	ALIDA HARWIYANI	Rp 6,000,000.00
15	13/01/2023	ALFILIA SARIFAH AN	Rp 5,000,000.00
16	18/01/2023	BENTAR KUSUMA ADMA	Rp 5,000,000.00
17	20/01/2023	ALFILIA SARIFAH AN	Rp 5,400,000.00
18	26/01/2023	MUANAS	Rp 7,000,000.00
19	28/01/2023	WIWIK DWI RINI	Rp 3,000,000.00
20	01/02/2023	BENTAR KUSUMA ADMA	Rp 5,854,000.00
21	07/02/2023	SYLVIA WIJAYANTI	Rp 5,734,000.00
22	11/02/2023	HABIB MUDHOFIR HAR	Rp 8,000,000.00



23	11/02/2023	TARYANI	Rp 7,000,000.00
24	13/02/2023	WIWIK DWI RINI	Rp 11,500,000.00
25	20/02/2023	WULAN AULIA PUTRI	Rp 7,000,000.00
26	23/02/2023	DELTA PUTRI SUCI	Rp 7,000,000.00
27	25/02/2023	DEWI AMBARWATI	Rp 7,000,000.00
28	27/02/2023	WEMY ARDIANTO	Rp 7,000,000.00
29	02/03/2023	TARYANI	Rp 9,500,000.00
30	06/03/2023	PUNGKY KUMALA SARI	Rp 8,500,000.00
31	08/03/2023	MARNIA	Rp 7,000,000.00
32	09/03/2023	WULAN AULIA PUTRI	Rp 8,500,000.00
33	14/03/2023	DELTA PUTRI SUCI	Rp 9,800,000.00
34	20/03/2023	INDRI SETYAWATI	Rp 7,000,000.00
35	30/03/2023	MARNIA	Rp 9,500,000.00
36	06/04/2023	IRFAN FANANI	Rp 7,000,000.00
37	08/04/2023	REZKY WAHYU UTAMI	Rp 6,000,000.00
38	15/04/2023	SATRIAH	Rp 6,000,000.00
39	17/04/2023	REZKY WAHYU UTAMI	Rp 2,500,000.00
40	03/05/2023	INDRA ARDIANSYAH	Rp 5,000,000.00
41	08/05/2023	INDRA ARDIANSYAH	Rp 5,500,000.00
42	10/05/2023	RIA RESTY FAUZI LA	Rp 6,000,000.00
43	15/05/2023	MUHTADIR	Rp 7,000,000.00
44	16/05/2023	RIA RESTY FAUZI LA	Rp 8,000,000.00
45	16/05/2023	RENALDI MULYAJAYA	Rp 6,000,000.00
46	23/05/2023	RENALDI MULYAJAYA	Rp 8,500,000.00
47	25/05/2023	HJ. SITI KOMARIAH	Rp 6,000,000.00
48	26/05/2023	MOHAMAD ALI ROZIKI	Rp 7,000,000.00
49	27/05/2023	NENENG ADIYANTI	Rp 6,000,000.00
50	30/05/2023	SRI WAHYUNI	Rp 6,000,000.00
51	03/06/2023	HJ. SITI KOMARIAH	Rp 6,700,000.00
52	10/06/2023	MUHTADIR	Rp 7,500,000.00
53	12/06/2023	NENENG ADIYANTI	Rp 6,700,000.00
54	13/06/2023	FAQIH ABDUL QOH HAR	Rp 6,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	23/06/2023	JEILANI	Rp	6,000,000.00
56	23/06/2023	MOCH IKBAL NURHASA	Rp	5,000,000.00
57	24/06/2023	MUHAMMAD AFDHAL	Rp	5,000,000.00
58	24/06/2023	CHARISMA DEWI NARL	Rp	6,000,000.00
59	26/06/2023	ANITA SARI	Rp	4,000,000.00
60	26/06/2023	FAQIH ABDUL QOHAR	Rp	6,700,000.00
61	04/07/2023	MUHAMMAD AFDHAL	Rp	6,000,000.00
62	05/07/2023	JEILANI	Rp	6,795,000.00
63	06/07/2023	CHARISMA DEWI NARL	Rp	8,825,000.00
64	11/07/2023	MUZAKKARISSAALIM	Rp	8,500,000.00
65	18/07/2023	ANDRI HENDRAWAN	Rp	5,000,000.00
66	20/07/2023	MOCH IKBAL NURHASA	Rp	10,500,000.00
67	21/07/2023	CITRA HANDAYANI	Rp	6,000,000.00
68	22/07/2023	MUZAKKARISSAALIM	Rp	2,200,000.00
69	28/07/2023	MARLINA LUSIANA P	Rp	7,000,000.00
70	30/07/2023	ANDRI HENDRAWAN	Rp	7,500,000.00
71	14/08/2023	MARLINA LUSIANA P	Rp	8,500,000.00
72	18/08/2023	DELA MARSELA	Rp	6,090,000.00
73	25/08/2023	ADITYA ROHMAN	Rp	5,000,000.00
74	01/09/2023	ADITYA ROHMAN	Rp	4,500,000.00
75	02/09/2023	LODRA ANZASMARA	Rp	7,000,000.00
76	13/09/2023	PURNAMA SASTRA	Rp	6,000,000.00
77	16/09/2023	SULASTRI	Rp	7,000,000.00
78	19/09/2023	IKE RIA AMALIA	Rp	11,147,500.00
79	21/09/2023	PURNAMA SASTRA	Rp	9,655,500.00
80	22/09/2023	SAMUDI	Rp	5,000,000.00
81	03/10/2023	NURMALA	Rp	6,000,000.00
82	06/10/2023	ANWAR	Rp	9,300,000.00
83	07/10/2023	SAMUDI	Rp	9,500,000.00
84	07/10/2023	ANGGIK BAYU PAMUKT	Rp	6,000,000.00
85	12/10/2023	NURMALA	Rp	18,170,000.00
86	27/10/2023	TANTI HERIAWATI	Rp	5,000,000.00

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tlg



87	30/10/2023	TANTI HERIAWATI	Rp	8,544,500.00
88	24/11/2023	DIAN PRATIWI	Rp	7,000,000.00
89	30/11/2023	DINDA YULIA SAFIRA	Rp	6,000,000.00
90	4/12/2023	ARIYANTI KUSUMA DE	Rp	7,000,000.00
91	8/12/2023	DINDA YULIA SAFIRA	Rp	8,500,000.00
92	11/12/2023	DIAN PRATIWI	Rp	14,252,000.00
93	18/12/2023	ARIYANTI KUSUMA DE	Rp	8,500,000.00
94	27/12/2023	KHOTIBUL UMAM WIRA	Rp	7,000,000.00
95	06/01/2024	LINA NURLINA	Rp	4,400,000.00
96	06/01/2024	LINA NURLINA	Rp	5,000,000.00
97	17/01/2024	KHOTIBUL UMAM WIRA	Rp	10,500,000.00
98	22/01/2024	YULI FRIHATIN	Rp	5,000,000.00
99	23/01/2024	SAHRANI AULIA ANAT	Rp	10,000,000.00
100	30/01/2024	YULI FRIHATIN	Rp	10,000,000.00
101	30/01/2024	UJANG SETIAWAN	Rp	500,000.00
102	05/02/2024	ELAWAN LISNIAWATI	Rp	7,135,000.00
103	07/02/2024	SARI RAHAYU	Rp	10,000,000.00
104	12/02/2024	ELAWAN LISNIAWATI	Rp	1,900,000.00
105	16/02/2024	WAHYUNINGTIAS BUNA	Rp	2,000,000.00
Total			Rp	720,202,500.00

Bahwa uang hasil transfer dari para Konsumen kepada CV DENOV PUTRA BRILIAN digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, CV DENOV PUTRA BRILIAN mengalami kerugian sebesar Rp. 720.202.500,- (tujuh ratus dua puluh juta dua ratus dua ribu lima ratus rupiah), berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-3 tentang “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;

Bahwa menurut Drs. HAK.MOCH. ANWAR, SH : “Pengertian barang harus dikuasai karena kejahatan diartikan pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik. Hubungan nyata antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada dibawah kekuasaan pelaku bukan karena sesuatu kejahatan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdapat fakta bahwa Terdakwa menggunakan uang milik CV DENO PUTRA BRILIAN yang untuk membayar cicilan hutang pinjaman online, selanjutnya ada yang Terdakwa gunakan untuk membayar arisan online, ada juga yang terdakwa pakai untuk kredit mobil dan handphone selebihnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari – hari atas seijin dan sepengetahuan pemilik toko, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-4 tentang “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan adanya hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdapat fakta bahwa Terdakwa adalah selaku Pegawai Kontrak (Customer Service) dari CV DENO PUTRA BRILIAN berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No.406/SPK-NK/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 Jo. No.870/SPK/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 Jo. No. No.011/SPK-NKA/I/2023 tanggal 7 Juni 2023) ;

Bahwa Terdakwa sebagai Customer servis menerima Upah dari CV.DENO PUTRA BRILIAN sebesar Rp. 1.700.000, sampai dengan Rp. 1.900.000 per bulan. Dan masih ada bonus yang diterima perbulannya:

Bahwa Terdakwa menerima pembayaran dari mitra-mitra tersebut dengan cara transfer. Dan Untuk cara Terdakwa menerima transferan dari mitra-mitra CV.DENO PUTRA BRILIAN menggunakan Bank BCA milik saksi Ayu Windi kemudian diteruskan ke rekening BCA milik Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, CV. DENO PUTRA BRILIAN mengalami kerugian sebesar Rp.720,202,500,- (tujuh juta dua puluh dua ratus dua ribu lima ratus rupiah), berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan ini Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP perintah penyerahan barang bukti tersebut selengkapnyanya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya mereka tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 197 ayat

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf (i) dan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Tindakan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada CV Denov Putra Brilian ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rita Budianto Binti Budiono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam Jabatan**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rita Budianto Binti Budiono oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tahun) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) handphone merek Samsung Galaxy Note 8 warna hitam ;
Dikembalikan kepada saksi Teguh Pramuda ;
 - 1 (satu) bendel perjanjian kontrak an. Rita Budianto ;
 - 1 (satu) lembar slip gaji an.Rita Sugiarto ;
 - 1 (satu) lembar rekap transfer dari konsumen ke Rekening Bank BCA no rek 0482204056 an. AYU WINDI;
 - 69 (enam puluh sembilan) lembar surat jalan dan faktur penjualan warna kuning;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bandel Rekening koran Bank BCA no rek 0482204056 an. AYU WINDI;
- 1 (satu) bandel Rekening koran Bank BCA no rek 0481495864 an. RITA BUDIANTO;

Tetap terlampir pada berkas perkara ;

- 1 (satu) buah handphone merk I Phone 13 warna hitam ;
- 1 (satu) buku rekening bank BRI No. Rek 658401017874537 an Rita Budianto beserta ATMnya;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rita Budianto ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Y. Erstanto Windiolelono., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Deni Albar, S.H. dan Derry Wisnu Broto Karseno Putra., S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mimbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Zulfikar Ar Rizki Akbar, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Deni Albar, S.H.

Y. Erstanto Windiolelono., S.H., M.Hum.

ttd

Derry Wisnu Broto Karseno Putra., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Mimbar, S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Tlg